



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-16 MAKASSAR

PUTUSAN Nomor 53-K/PM III-16/AD/VII/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-16 Makassar yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Dedi Syaputra
Pangkat, NRP	: Serda, 21180227850298
Jabatan	: Danru-1 Ton-I Kipan-C
Kesatuan	: Yonif Para Raider 433/JS/3/3 Kostrad
Tempat, tanggal lahir	: Aceh Selatan, 5 Februari 1998
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asmil Yonif Para Raider 433/JS Sambueja, Kab. Maros.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-16 MAKASSAR tersebut di atas;

Membaca : Berkas Perkara Penyidikan dari Danpomdam XIV/Hasanuddin Nomor: BP- 05/A- 05/V/2020 tanggal 27 Mei 2020.

Memperhatikan: 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif Para Raider 3/TBS selaku Papera Nomor: Kep/3/VI/2020 tanggal 24 Juni 2020.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar Nomor: Sdak /43/VII/2020 tanggal 06 Juli 2020.

3. Penetapan Kadilmil III-16 Makassar Nomor: TAP/53-K /PM.III-16/AD/VII/2020 tanggal 24 Juli 2020 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor: TAP/53-K /PM.III-16/AD/VII/2020 tanggal 27 Juli 2020 tentang Penunjukan Hari Sidang.

5. Penunjukkan Panitera Pengganti Nomor: Juktera TAP/53/PM III-16/AD/VII/2020 tanggal 27 Juli 2020 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti.

Hal 1 dari 3 Hal Put No. 53-K/PM III-16/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar : Bahwa Oditur Militer di Persidangan menyatakan Terdakwa dalam perkara ini telah diketemukan dan hadir dalam persidangan

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar Nomor : Sdak/43/VII/2020 tanggal 06 Juli 2020 didakwa telah melakukan Tindak Pidana "Desersi dalam waktu damai." sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana desersi yang proses penyidikannya Terdakwa tidak pernah diperiksa karena sejak awal Terdakwa melarikan diri, namun dipersidangan Oditur dapat menghadirkan Terdakwa, sehingga dakwaan Oditur tidak sesuai dengan fakta yang terjadi disidang.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa hadir dipersidangan maka untuk melengkapi dan sahnya berkas perkara, sehingga berkas perkara harus dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka.

Mengingat : Pasal 71 Ayat (1) jo Pasal 108 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N E T A P K A N :

Menyatakan : 1. Penuntutan Oditur Militer atas diri Terdakwa: Dedi Syaputra, Pangkat Serda NRP 21180227850298 tidak dapat diterima.

2. Memerintahkan kepada Panitera mengembalikan berkas perkara kepada Oditur Militer IV-17 Makassar untuk dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa oleh Penyidik.

Hal 2 dari 3 Hal Put No. 53-K/PM III-16/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa, tanggal 1 September 2020 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Desman Wijaya, S.H., M.H. Letnan Kolonel Laut (Kh) NRP 13134/P sebagai Hakim Ketua, serta Wahyudin, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 522532 dan Rahmansyah Faha Ruddin, S.H., M.H., Mayor Sus NRP 534531 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Hasta Sukidi, S.H. Mayor Chk NRP 2922008729097 Panitera Pengganti, Nurman Pembantu Letnan Dua NRP 21000098320879 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua,

Desman Wijaya, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Laut (Kh) NRP 13134/P

Hakim Anggota I,

Wahyudin, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 522532

Hakim Anggota II,

Rahmansyah Faha Ruddin, S.H., M.H.
Mayor Sus NRP 534531

Panitera Pengganti,

Nurman
Pembantu Letnan Dua NRP 21000098320879

Hal 3 dari 3 Hal Put No. 53-K/PM III-16/AD/VII/2020